



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR: 04/SK/WN-KBG.T/2019**

**TENTANG
KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LARANGAN PALO BANDA
KAMPUNG KOTO KANDIS NAGARI KAMBANG TIMUR**

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari Kambang Timur sesuai dengan perkembangan, keadaan, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat maka perlu dibentuk Kelompok Tani;
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani berjalan lancar perlu adanya pembentukan kepengurusan;
- c. Bahwa untuk mendukung hal tersebut diatas perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan nomor 36

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Urutan Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/36/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Penggunaan Anggaran, Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2020;
14. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor 027/MoU/Bapedalitbang-PS/2018 dan Nomor 42/K.I/HKM05.1 tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Inovasi Administrasi Negara serta Pendidikan Tinggi;
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 025/KB/PMEP-Bapedalitbang/2018, Nomor 4.5/SESMA-BIG/PK.05/9/2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Membentuk Pengurus Kelompok Budidaya Ikan Larangan Palo Banda Kampung Koto Kandis Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Pengurus terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Kelompok Budidaya Ikan Larangan Palo Banda Kampung Koto Kandis Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang bertugas :

- a. Menjalankan kegiatan budidaya ikan Larangan Palo Banda Kampung Koto Kandis sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota kelompok;
- b. Mewadahi, mengkoordinir kegiatan budidaya ikan Larangan di Palo Banda Kampung Koto Kandis Kenagarian Kambang Timur.

KETIGA

: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Swadaya Kelompok Budidaya Ikan Larangan Palo Banda Koto Kandis Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Kandis
Pada Tanggal : 9 Januari 2019



Lampiran
Keputusan Wali Nagari Kambang Timur
Nomor : 04/WN-KBG.T/2019
Tanggal : 9 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BUDIDAYA IKAN LARANGAN PALO BANDA
KAMPUNG KOTO KANDIS KENAGARIAN KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG**

PELINDUNG	: CAMAT LENGAYANG
	: WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
	: KEPALA KAMPUNG KOTO KANDIS
	: NINIAK MAMAK, 'TOKOH MASYARAKAT' KOTO KANDIS
	PEMUDA-PEMUDI KAMPUNG KOTO KANDIS
KETUA	: KARDINAL
SEKRETARIS	: SYAHYUDI ANDRO
BENDAHARA	: ADE CANDRA

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



YENITA HERDA